



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2267/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
LAMONGAN TAHUN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : 1. Surat Plt. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan tanggal 16 Desember 2019, Nomor : 04/4833.1/413.503/2019 perihal Pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Perumda BPR Bank Daerah Lamongan Tahun 2020;
- 2. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, tanggal 13 Desember 2019 Nomor : 910/82.1/Kep/413.503/2019 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2020.
- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan, maka perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Mengesahkan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan Tahun 2020, sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. jumlah aset | Rp435.033.312.000,00 |
| b. jumlah pendapatan | Rp74.548.761.000,00 |
| c. jumlah biaya | Rp61.330.105.000,00 |
| d. jumlah laba | Rp13.218.656.000,00 |

KEDUA

- : Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan Program Kerja pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
6. Sdr. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Salinan ini disampaikan dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

